



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS
DATA KELURAHAN PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan kelurahan maka perlu dilakukan pendataan data kelurahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data kelurahan presisi serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan kelurahan di Kota Kendari perlu dilakukan pendataan kelurahan presisi secara partisipatif;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data kelurahan presisi perlu dibentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA KELURAHAN PRESISI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
6. Kelurahan adalah unit administratif yang berfungsi sebagai perangkat pemerintahan yang berada di bawah kecamatan, dan bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik serta pengelolaan administrasi di wilayahnya.
7. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Kelurahan Presisi yang selanjutnya disebut DKP adalah mekanisme dan kerangka kerja yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, relevan, dan terverifikasi di tingkat kelurahan, untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah serta pelayanan publik.
8. Pendataan Kelurahan adalah proses produksi dan reproduksi Data Kelurahan Presisi yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan teknologi digital untuk melakukan pencarian data, pengumpulan data, konfirmasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemuktahiran data.
9. Data Kelurahan Presisi yang selanjutnya disingkat DKP adalah data aktual dan akurat tentang Kelurahan yang mengintegrasikan data spasial, data numerik, data tematik dan data analisis sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Kelurahan, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Wali Data adalah unit instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

11. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah Komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
12. Produsen DKP adalah Kelurahan yang memproduksi dan mereproduksi DKP sesuai dengan kewenangan dan struktur Kelurahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang akurat dan terkini;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penggunaan data yang berbasis Kelurahan presisi; dan
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang berbasis Kelurahan presisi;
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui penggunaan data yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Daerah; dan
 - d. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

Kedudukan DKP merupakan basis data utama yang digunakan dalam:

- a. perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Daerah;
- b. pengambilan keputusan yang berbasis data oleh pemerintah daerah, Kelurahan, Kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. penyelarasan kebijakan pembangunan antara tingkat

- Kelurahan Kecamatan, Daerah, provinsi, dan nasional;
dan
d. pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

Pasal 4

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis DKP dilaksanakan secara efektif.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah perlu memperhatikan:
 - a. aspek hubungan antar Kelurahan;
 - b. aspek potensi dan keanekaragaman Kelurahan;
 - c. aspek peluang dan tantangan persaingan daerah;
 - d. aspek peluang dan tantangan persaingan nasional; dan
 - e. aspek peluang dan tantangan persaingan global.

Pasal 5

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DKP dijalankan melalui kebijakan pembangunan Daerah berbasis DKP.
- (2) Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas masukan, proses, keluaran, dampak, efek ganda, disertai garis hubungan umpan balik terhadap proses dan masukan.
- (3) Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memperbaiki keluaran, umpan balik dampak terhadap strategi, dan umpan balik efek ganda terhadap kebijakan pembangunan Daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.
- (4) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif;
 - b. meningkatkan kemandirian Daerah;
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. memajukan daya saing Daerah; dan
 - e. memajukan peradaban Daerah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pembangunan Daerah Berbasis DKP merupakan kebijakan pembangunan dalam cakupan wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan.
- (3) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana kerja pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengacu pada DKP yang bersumber dari Pendataan DKP.

BAB III TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyediakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data kelurahan;
- b. menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan sistem berbasis DKP melalui APBD;
- c. melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan DKP di tingkat kelurahan;
- d. memastikan data kelurahan yang dikelola sesuai dengan prinsip akurasi, transparansi, dan kerahasiaan;
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan untuk pengelolaan data presisi; dan
- f. mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kelurahan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengelolaan data.

Pasal 8

Kelurahan bertanggung jawab:

- a. mengumpulkan data kelurahan secara presisi;
- b. melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi.
- c. menjaga kerahasiaan data yang bersifat sensitif dan melindungi data dari akses tidak sah.
- d. menggunakan DKP untuk menyusun perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan.
- e. melaporkan hasil pengelolaan data kepada Pemerintah Daerah secara berkala dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data untuk pembangunan yang inklusif.

Pasal 9

Masyarakat bertanggungjawab:

- a. memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata saat proses pengumpulan data kelurahan presisi.
- b. berpartisipasi aktif dalam proses validasi dan verifikasi data kelurahan; dan
- c. memanfaatkan layanan publik yang berbasis data kelurahan secara bertanggung jawab.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDATAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendataan DKP dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kelurahan wajib melakukan pengumpulan data secara presisi dengan menggunakan metode yang

terstandarisasi.

- (2) Data yang dikumpulkan meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. data sosial dan ekonomi;
 - c. data potensi wilayah; dan
 - d. data infrastruktur dan layanan publik.

Pasal 12

- (1) Pendataan DKP di tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh lurah dan dibantu oleh perangkat Kelurahan.
- (2) Lurah dan perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin Pendataan DKP di wilayahnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pendataan DKP berbasis DKP di tingkat Daerah diselenggarakan oleh Wali Kota dan dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Wali Kota dalam Pendataan Daerah Berbasis DKP di tingkat Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi civitas akademika di perguruan tinggi melakukan pendampingan terhadap Produsen Data Kelurahan Presisi;
 - b. mempersiapkan sumber daya manusia, yaitu Perangkat Daerah untuk produksi dan reproduksi Data Daerah Presisi;
 - c. mengoordinasikan produksi dan reproduksi DKP sesuai dengan prosedur dan mekanisme Pendataan DKP;
 - d. menghimpun dan menganalisis Data Dasar Daerah berbasis DKP yang diproduksi dan direproduksi dalam cakupan wilayah Pemerintahan Daerah; dan
 - e. memastikan pemanfaatan DKP sebagai basis data kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Pendataan DKP meliputi:
 - a. daftar isian penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat; dan
 - c. petunjuk teknis pengisian data potensi Daerah.
- (2) Daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat identitas lengkap data penginput dan sumber data pengisian administrasi Pemerintah Daerah, nama wilayah administrasi sebagai peta administrasi, luas wilayah sebagai peta orthophoto, jumlah penduduk, dan kondisi geografis atau peta topografi.
- (3) Petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat:
 - a. status bangunan berpenghuni/tidak berpenghuni, terdiri dari minimal data kode bangunan, jenis bangunan, alamat, foto bangunan, dan keterangan bangunan;
 - b. data dasar keluarga sebagai Data Spasial dan Data Numerik, minimal terdiri atas data identitas responden dan

- keluarga serta tanggungan; dan
- c. data ekonomi masyarakat sebagai data spasial dan data numerik, minimal terdiri dari data tingkat konsumsi dan pengeluaran rumah tangga perbulan dan pertahun secara rinci, mata pencaharian, kepemilikan aset secara rinci, status kepemilikan lahan milik, sewa, atau garap, sumber keuangan warga, data sandang, pangan, dan papan masyarakat, data pendidikan masyarakat, data kebudayaan daerah dan Kelurahan, data kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, data kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, dan data infrastruktur dan lingkungan hidup.
- (4) Petunjuk teknis pengisian data potensi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal memuat:
- a. data kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - b. data perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. data bencana alam dan mitigasi bencana alam sebagai peta topografi;
 - d. data sarana pendidikan dan sarana kesehatan sebagai peta infrastruktur;
 - e. data sosial budaya;
 - f. data sarana olahraga dan hiburan sebagai peta infrastruktur;
 - g. data sarana transportasi dan sarana komunikasi dan informasi sebagai peta infrastruktur;
 - h. data penggunaan lahan sebagai peta penggunaan lahan; dan
 - i. data ekonomi, data sarana keamanan unit usaha, atau data sarana lingkungan hidup.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur, mekanisme, dan implementasi DKP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGUNA DKP

Pasal 16

Pengguna DKP terdiri atas:

- a. instansi pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Perangkat Daerah;
- d. Kelurahan; dan
- e. masyarakat.

BAB VI PENETAPAN DKP

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan DKP menjadi data dasar Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. landasan penyusunan kebijakan pembangunan;
 - b. pengalokasian anggaran; dan

- c. pemantauan kemajuan pembangunan di tingkat Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Data dasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan DKP sebagai rujukan bagi perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang bermuatan kebijakan afirmasi.
- (2) Kebijakan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data wilayah administrasi Pemerintahan Daerah;
 - b. data kesejahteraan rakyat; dan
 - c. data potensi Daerah.

Pasal 19

- (1) Data Dasar Daerah berbasis DKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. data spasial;
 - b. data numerik;
 - c. data tematik; dan
 - d. data analisis.
- (2) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data citra satelit dan/atau teknologi lainnya yang mampu menginformasikan kondisi permukaan bumi secara presisi berupa permukaan daerah, antara lain meliputi peta:
 - a. orthophoto;
 - b. administratif;
 - c. topografi;
 - d. penggunaan lahan; dan
 - e. infrastruktur.
- (3) Data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peta dasar data angka yang presisi berupa informasi kondisi, kebutuhan, dan potensi aktual daerah.
- (4) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang bisa dikelompokkan berdasarkan tema dan/atau ciri tertentu.
- (5) Data analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil olahan dari integrasi data spasial, data numerik, dan data kategori Daerah berupa data angka, data kata, dan data gambar yang menjadi data dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

DIGITALISASI DKP

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur teknologi digital DKP.
- (2) Data yang dikumpulkan harus dikelola secara terintegrasi melalui sistem informasi berbasis teknologi.

BAB VIII SISTEM KEAMANAN DATA

Pasal 21

Pengguna DKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggungjawab terhadap keamanan dan kerahasiaan data yang digunakan.

Pasal 22

Keamanan dan kerahasiaan DKP sebagai data dasar Daerah mencakup perlindungan atas:

- a. infrastruktur teknologi digital, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak serta perangkat lainnya; dan
- b. kerahasiaan data dasar nasional, termasuk data umum dan data pribadi serta data lainnya.

Pasal 23

- (1) Keamanan dan kerahasiaan DKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. keandalan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. ketahanan sistem dan teknologi; dan
 - c. kliring teknologi.
- (2) Keamanan dan kerahasiaan DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya, serta penerapan enkripsi optimal.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital, dan kode respon cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan keamanan dan kerahasiaan DKP dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Produksi dan reproduksi DKP diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masyarakat Kelurahan;
 - b. akademisi yang mengikuti pelatihan dalam produksi dan reproduksi DKP; dan
 - c. peneliti yang mengikuti pelatihan dalam produksi dan reproduksi Data Kelurahan Presisi.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. konfirmasi data;
 - d. verifikasi data;
 - e. validasi data; dan
 - f. pemuktahiran data.

Pasal 25

Masyarakat yang terlibat dalam partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a harus diberikan penguatan kapasitas sebagai pelaksana dalam produksi dan reproduksi DKP dalam rangka kesinambungan pemutakhiran data.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DKP bersumber pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Forum Satu Data.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap pengelolaan dan pemanfaatan DKP.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan pengelolaan data sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. menilai efektivitas pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik; dan
 - c. memberikan dasar perbaikan dan pengembangan sistem pengelolaan.

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan berkala yang disampaikan oleh Kelurahan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. kunjungan lapangan untuk memverifikasi kebenaran data dan proses pengelolaan; dan
 - c. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, dan Forum Data.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan menyusun laporan yang berisi:
 - a. temuan utama dari proses pemantauan;
 - b. rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan data; dan
 - c. penilaian terhadap Kelurahan berdasarkan kinerja mereka dalam mengelola dan memanfaatkan data.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Pemdesra	
2	Kabag Pemerintahan	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 5 - 12 - 2025

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 5 - 12 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

AMR HASAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI: 6/102/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA
KELURAHAN PRESISI

I. UMUM

Dalam era transformasi digital dan pengelolaan pemerintahan modern, data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kota Kendari, sebagai bagian dari gerakan menuju pemerintahan yang efektif dan efisien, membutuhkan pendekatan berbasis data yang presisi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan untuk mengatasi tantangan pembangunan kota yang terus berkembang, seperti urbanisasi, kompleksitas sosial-ekonomi, dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan data yang terstandar dan terintegrasi di tingkat kelurahan. Dengan demikian, setiap keputusan dan kebijakan pemerintah dapat didasarkan pada data yang valid, terpercaya, dan terkini. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan akurasi dalam perencanaan pembangunan tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pendekatan berbasis data presisi juga memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat, sehingga pembangunan di Kota Kendari dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Asas-asas ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengacu pada asas tersebut, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan operasional bagi perangkat kelurahan dalam mengelola data secara sistematis dan terukur.

Selain itu, tujuan utama dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kelurahan sebagai pusat data pembangunan yang terintegrasi dengan sistem pemerintah kota. Data yang dikelola secara presisi akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan strategis, seperti pengelolaan anggaran, perencanaan infrastruktur, pelayanan sosial, dan penanganan bencana. Peraturan ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat masyarakat.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan data kelurahan, kewajiban perangkat kelurahan dalam memperbarui dan memvalidasi data, mekanisme integrasi data dengan sistem informasi kota, serta pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan berbasis data presisi. Peraturan ini juga memberikan panduan teknis terkait penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data, sekaligus memastikan perlindungan terhadap privasi dan keamanan data warga.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Kendari, yang tidak hanya fokus pada hasil tetapi juga pada proses yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan

berbasis data presisi di tingkat kelurahan akan menjadi model bagi inovasi tata kelola pemerintahan lainnya di masa depan, yang selaras dengan semangat otonomi daerah dan transformasi digital.

Peraturan ini juga diharapkan dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Kendari, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi bagian penting dari upaya kolektif untuk mewujudkan Kota Kendari sebagai kota yang modern, inklusif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Cukup Jelas

Pasal 2. Cukup Jelas

Pasal 3. Cukup Jelas

Pasal 4. Cukup Jelas

Pasal 5. Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) : yang dimaksud dengan perumusan kebijakan pembangunan daerah harus berbasis DKP disusun berdasarkan atas masukan, proses, keluaran, dampak, efek ganda, disertai garis hubungan umpan balik terhadap proses dan masukan adalah bahwa penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, data kelurahan presisi menjadi dasar utama dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

- Yang dimaksud dengan masukan adalah Merujuk pada data awal yang digunakan dalam menyusun kebijakan, seperti data sosial, ekonomi, dan infrastruktur di tingkat kelurahan.
- Yang dimaksud dengan Proses adalah melibatkan analisis dan pengolahan data yang dilakukan secara sistematis dengan pendekatan berbasis teknologi dan metodologi ilmiah.
- Yang dimaksud dengan Keluaran adalah mengacu pada kebijakan yang dihasilkan berdasarkan data dan proses yang telah dilakukan, seperti program pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
- Yang dimaksud dengan Dampak adalah menunjukkan perubahan yang terjadi akibat implementasi kebijakan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
- Yang dimaksud dengan Efek Ganda (Multiplier Effect) adalah menjelaskan dampak lanjutan yang dapat muncul akibat kebijakan yang diterapkan, misalnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi lokal.
- Yang dimaksud dengan Garis Hubungan Umpan Balik (*Feedback Loop*) adalah mengacu pada mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan kebijakan berdasarkan hasil implementasi dan respons dari masyarakat serta pihak terkait lainnya.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan Perumusan kebijakan pembangunan Daerah bertujuan memperbaiki keluaran, umpan balik

dampak terhadap strategi, dan umpan balik efek ganda terhadap kebijakan pembangunan Daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional adalah bahwa tujuan utama dari perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan melalui mekanisme umpan balik yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berhenti pada tahap implementasi, tetapi terus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dan dampaknya terhadap masyarakat.

- Yang dimaksud Perbaikan Keluaran adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- Umpan Balik Dampak terhadap Strategi adalah mekanisme untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak yang diharapkan serta bagaimana strategi pembangunan dapat disesuaikan agar lebih optimal;
- Umpan Balik Efek Ganda terhadap Kebijakan Pembangunan adalah bahwa dampak kebijakan di Daerah juga harus dikaji dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 6. Cukup Jelas

Pasal 7. Cukup Jelas

Pasal 8. Cukup Jelas

Pasal 9. Cukup Jelas

Pasal 10. Cukup Jelas

Pasal 11. Cukup Jelas

Pasal 12. Cukup Jelas

Pasal 13. Cukup Jelas

Pasal 14. Cukup Jelas

Pasal 15. Cukup Jelas

Pasal 16. Cukup Jelas

Pasal 17. Cukup Jelas

Pasal 18. Cukup Jelas

Pasal 19. Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) : huruf a. Orthophoto adalah citra udara atau citra satelit yang telah dikoreksi secara geometris sehingga memiliki skala yang seragam dan dapat digunakan sebagai peta dengan akurasi tinggi. Koreksi ini menghilangkan distorsi akibat medan, sudut pengambilan gambar, dan kelengkungan bumi, sehingga setiap titik dalam orthophoto memiliki koordinat geografis yang akurat.

Huruf b. Administratif adalah segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan, pengaturan, dan pembagian wilayah pemerintahan berdasarkan hukum dan kebijakan tertentu. Dalam konteks wilayah, batas administratif mencakup pembagian wilayah seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang memiliki kewenangan tersendiri dalam sistem pemerintahan.

- Huruf c. Topografi adalah studi tentang bentuk dan karakteristik permukaan bumi, termasuk relief, elevasi, kemiringan, dan fitur alami seperti pegunungan, lembah, sungai, serta fitur buatan seperti jalan dan bangunan. Data topografi digunakan dalam pemetaan dan perencanaan pembangunan untuk memahami kondisi fisik suatu wilayah.
- Huruf d. Penggunaan lahan adalah cara manusia memanfaatkan dan mengelola suatu area tanah untuk berbagai keperluan, seperti permukiman, pertanian, industri, kehutanan, konservasi, dan infrastruktur. Klasifikasi penggunaan lahan digunakan dalam perencanaan tata ruang untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- Huruf e. Infrastruktur adalah sistem fisik dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan perekonomian, termasuk jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, dan transportasi. Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial di suatu wilayah.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 20. Cukup Jelas

Pasal 21. Cukup Jelas

Pasal 22. Cukup Jelas

Pasal 23. Cukup Jelas

Pasal 24. Cukup Jelas

Pasal 25. Cukup Jelas

Pasal 26. Cukup Jelas

Pasal 27. Cukup Jelas

Pasal 28. Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR